



UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations
Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/23
14 Juli 2000

Regulasi Nomor 2000/23
Tentang Pembentukan Kabinet Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae

Utusan Khusus Sekretaris Jendral (selanjutnya: Administrator Transisi),

Berdasarkan wewenang yang diberikan pada Beliau di bawah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1272 (1999) tertanggal 25 Oktober 1999,

Mempertimbangkan Regulasi Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tertanggal 27 Nopember 1999 tentang Kekuasaan Administrasi Transisi di Timor Lorosae,

Mempertimbangkan Regulasi Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/2 tertanggal 2 Desember 1999 tentang Pembentukan Dewan Konsultatif Nasional,

Untuk tujuan pembentukan Pemerintahan Transisi UNTAET, bermaksud memerintah dan mengurus Timor Lorosae secara efektif selama masa transisi, menuju diangkatnya sebuah undang-undang dasar dan pembentukan pemerintah yang dipilih secara demokratis bagi Timor Lorosae,

Bertindak untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab warga Timor Lorosae dalam merancang kebijakan dan program pemerintahan transisi,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultatif Nasional,

Mengumumkan dengan ini:

Pasal 1
Kabinet

1.1 Bertindak di bawah wewenang yang diberikan pada Beliau di bawah Regulasi UNTAET No. 1999/1, Administrator Transisi dengan ini membentuk Kabinet Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae.

1.2 Kabinet yang dibentuk sesuai dengan Pasal 1.1 dari regulasi ini hendaknya terdiri dari Pejabat Kabinet yang memegang portfolio seperti ditentukan oleh Administrator Transisi yang dapat merubah komposisi Kabinet jika Beliau menganggapnya perlu.

1.3 Pejabat Kabinet hendaknya diberi kekuasaan eksekutif atas kantor dan departemen yang ditugaskan pada mereka oleh Administrator Transisi dan oleh regulasi dan peraturan pelaksanaan UNTAET di masa depan.

Pasal 2 **Penunjukan dan Kondisi Kerja Pejabat Kabinet**

2.1 Administrator Transisi hendaknya menunjuk Kabinet sesudah konsultasi yang layak dengan kelompok-kelompok yang mewakili rakyat Timor Lorosae.

2.2 Pejabat Kabinet hendaknya bertanggung jawab kepada Administrator Transisi.

2.3 Honorarium Pejabat Kabinet hendaknya ditentukan oleh peraturan pelaksanaan yang akan diumumkan oleh Administrator Transisi.

2.4 Pejabat Kabinet hendaknya melaksanakan fungsi masing-masing sesuai dengan regulasi ini dan hukum yang digunakan di Timor Lorosae, seperti didefinisikan dalam Pasal 3 dari Regulasi UNTAET No. 1999/1.

Pasal 3 **Deputi Pejabat kabinet**

3.1 Administrator Transisi dapat menunjuk Deputi-deputi Pejabat Kabinet yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 1.1, 2.1 dan 14 regulasi ini. Deputi demikian hendaknya disebut sebagai Deputi Pejabat Kabinet.

3.2 Deputi Pejabat Kabinet hendaknya bertanggung jawab kepada Administrator Transisi, dan honorarium mereka dapat ditentukan oleh peraturan pelaksanaan yang akan diumumkan oleh Administrator Transisi.

3.3 Deputi Pejabat Kabinet hendaknya bukan anggota Kabinet, tetapi dapat menghadiri rapat Kabinet. Tidak ada dalam Pasal ini yang hendaknya melarang Deputi Pejabat Kabinet mewakili di Kabinet Pejabat Kabinet yang terkait.

3.4 Pada saat pengangkatan, tiap Deputi Pejabat Kabinet hendaknya mengucapkan sumpah atau pernyataan kesetiaan seperti dapat ditentukan oleh Administrator Transisi.

3.5 Pasal 2.4, 7, 8, 9 dan 10 regulasi ini hendaknya juga berlaku untuk Deputy Pejabat Kabinet, jika layak.

Pasal 4 **Fungsi Kabinet**

4.1 Kabinet hendaknya memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) merancang kebijakan dan program bagi pemerintah Timor Lorosae;
- (b) mengawasi Administrasi Timor Lorosae;
- (c) merekomendasikan regulasi untuk pertimbangan Dewan Nasional, yang dibentuk berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2000/ 24;
- (d) merekomendasikan kepada Administrator Transisi tentang penyetujuan dan pengumuman regulasi seperti telah ditetapkan oleh Dewan Nasional atau untuk mengembalikan naskah regulasi pada Dewan Nasional dengan rekomendasi Kabinet untuk pertimbangan selanjutnya dan,
- (e) merekomendasikan kepada Administrator Transisi penyetujuan dan pengumuman peraturan pelaksanaan.

4.2 Kabinet hendaknya berwenang untuk memanggil petugas-petugas Administrasi Timor Lorosae yang kompeten untuk memberikan informasi yang perlu dan relevan, sementara dan jika diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

4.3 Keputusan Kabinet perlu tunduk pada peninjauan kembali dan penyetujuan oleh Administrator Transisi. Tanpa peninjauan kembali dan penyetujuan seperti ini, keputusan Kabinet hendaknya tidak berlaku.

Pasal 5 **Rapat Kabinet**

5.1 Rapat Kabinet hendaknya diketuai oleh Administrator transisi dan dalam ketidakhadiran Beliau, oleh Deputy Beliau. Jika keduanya, baik Administrator transisi maupun Deputy Beliau tidak dapat hadir, Administrator Transisi hendaknya menunjuk seorang Ketua.

5.2 Jika seandainya seorang pejabat Kabinet tidak dapat menghadiri rapat Kabinet, yang bersangkutan dapat menunjuk seorang petugas sebagai wakil Beliau dalam hal menghadiri rapat-rapat dan memberikan suara, mewakili yang bersangkutan. Dalam melaksanakan hal ini, yang ditunjuk hendaknya mematuhi dengan seksama perintah Pejabat Kabinet, jika ada.

5.3 Tindakan-tindakan Kabinet hendaknya diambil setelah disetujui oleh suara mayoritas Kabinet. Jika terjadi seri, Administrator Transisi hendaknya memberikan suara yang

menentukan. Jika Beliau tidak hadir, Administrator Transisi dapat memberi wewenang pada Ketua untuk memberikan suara yang menentukan.

5.4 Begitu disetujui, sebuah keputusan Kabinet hendaknya dianggap telah disetujui oleh semua Pejabat Kabinet, dan mereka hendaknya terikat oleh keputusan demikian.

Pasal 6

Hak dan Tugas Seorang Pejabat Kabinet

6.1 Pejabat kabinet hendaknya berhak ikut serta, tetapi tidak memberi suara dalam perdebatan di Dewan Nasional yang dibentuk sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/ 24.

6.2 Jika diminta oleh Dewan Nasional, berdasarkan Pasal 2.1 (c) dari Regulasi UNTAET No. 2000/24, Pejabat Kabinet hendaknya tampil di depan badan tersebut untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fungsi masing-masing, seperti ditetapkan di bawah regulasi ini.

Pasal 7

Hak Istimewa dan Kekebalan Pejabat kabinet

7.1 Pejabat kabinet hendaknya memiliki hak istimewa dan kekebalan yang ditetapkan oleh hukum.

7.2 Pejabat Kabinet hendaknya tidak bertanggung jawab, baik dari segi pidana atau perdata, atas tindakan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya, jika masalah atau hal itu terjadi dengan ikhlas untuk tujuan melaksanakan ketetapan-ketetapan hukum. Hak istimewa ini hendaknya tidak meliputi tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan, yang muncul dari kesalahan yang sengaja atau kelalaian yang besar.

Pasal 8

Kerahasiaan

Pejabat kabinet and petugas Administrasi Timor Lorosae dan UNTAET yang berpartisipasi dalam rapat-rapat Kabinet hendaknya menyatakan secara tertulis bahwa mereka akan merahasiakan semua masalah yang bersifat rahasia yang diterima oleh mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka yang ditetapkan dalam regulasi ini. Kerahasiaan ini hendaknya juga berlaku sesudah berhenti dari jabatan.

Pasal 9

Pertentangan Kepentingan

9.1 Pejabat Kabinet, kecuali jika dibebaskan dari kewajiban ini, hendaknya menyatakan secara tertulis semua kepentingan komersil dan finansil atau kegiatan yang dilaksanakan demi kepentingan finansil oleh mereka atau suami/istri mereka, jika ada. Pernyataan seperti itu:

(a) hendaknya diserahkan dalam jangka waktu tiga (3) bulan dari tanggal diterimanya penunjukan sebagai Pejabat Kabinet;

(b) hendaknya diperbaharui jika dan ketika diperlukan; dan,

(c) hendaknya dicatat dalam 'Catatan Kepentingan Kabinet' ('Catatan') yang hendaknya dipelihara oleh Administrator Transisi.

9.2 Informasi yang disimpan dalam pernyataan tertulis yang dibuat oleh Pejabat Kabinet dan direkam dalam Catatan sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 9.1 dari regulasi ini hendaknya diperlakukan secara rahasia dan hanya dapat dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum. Administrator Transisi hendaknya memastikan kondisi dan situasi terlebih dahulu di mana informasi yang diberikan dalam Catatan dapat dibebaskan kepada petugas lain.

9.3 Pejabat kabinet hendaknya tidak menempatkan dirinya sedemikian rupa hingga berada di bawah kewajiban moral untuk memberikan perlakuan istimewa atau pertimbangan khusus bagi seorang individu atau entitas, dengan mengharapkan balasan, secara langsung atau tidak langsung, hadiah, hibah atau perlakuan khusus, hiburan, pinjaman atau apapun yang bernilai finansial.

9.4 Dalam situasi di mana mungkin atau dianggap adanya pertentangan kepentingan antara fungsi seorang Pejabat Kabinet dan kepentingan pribadinya,

(a) Pejabat Kabinet yang terkait hendaknya mengundurkan diri dari pengambilan keputusan tentang hal seperti itu;

(b) seandainya terdapat suatu keraguan, Pejabat Kabinet yang terkait hendaknya meneruskan masalah itu kepada Administrator Transisi agar dapat ditetapkan apakah situasi memerlukan pengunduran diri seorang Pejabat Kabinet dari pengambilan keputusan tentang sesuatu hal. Keputusan Administrator Transisi hendaknya berupa keputusan akhir dalam memecahkan masalah itu.

9.5 Hendaknya tidak seorang pun Pejabat Kabinet menggunakan harta benda milik Administrasi Timor Lorosae, atau informasi yang didapatkan dalam rangka pelaksanaan jabatannya, untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi dan tugas resminya.

9.6 Dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Administrator Transisi, sesudah selesai masa tugas pemerintahannya, mantan Pejabat Kabinet hendaknya mendapatkan izin dari Administrator Transisi sebelum menerima pekerjaan yang dibayar atau sukarela atau penugasan sebagai konsultan dari pihak bisnis atau pribadi yang mempunyai hubungan finansial dengan Administrasi Timor Lorosae atau UNTAET.

9.7 Tindakan (sanksi) disiplin dan administratif sesuai dengan yang ditetapkan oleh Administrator Transisi akan diambil terhadap Anggota Kabinet yang dengan sadar dan sembrono melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 9.1 hingga 9.6 dari regulasi ini.

Pasal 10
Peraturan Kelakuan bagi Pejabat Kabinet

Administrator Transisi dapat mengumumkan sebuah Peraturan Kelakuan bagi Pejabat Kabinet.

Pasal 11
Sumpah atau Pernyataan Kesetiaan

11.1 Pada saat pengangkatan, tiap Pejabat Kabinet hendaknya memberikan sumpah atau pernyataan kesetiaan seperti berikut di hadapan Administrator transisi:

"Saya bersumpah (menyatakan dengan setia) bahwa dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya sebagai Pejabat Kabinet Pemerintahan Transisi Timor Lorosae,

Saya menghormati dan akan bertindak sesuai dengan hasil referendum tanggal 30 Agustus 1999.

Saya akan meningkatkan perkembangan kelembagaan demokratis untuk Timor Lorosae yang merdeka dan mendukung kegiatan Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae; dan

Saya akan berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaan Kabinet dan, pada setiap waktu, mendorong adanya kehormatan terhadap hak-hak asasi manusia, peraturan hukum dan prinsip-prinsip demokratis. Saya akan melaksanakan tugas saya tanpa diskriminasi berdasarkan apapun, termasuk jenis kelamin, ras, warna, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal nasional atau sosial, hubungan dengan minoritas nasional, harta benda atau kelahiran.

11.2 Sesudah bersumpah (atau menyatakan dengan setia) secara lisan seperti ditentukan dalam Pasal 11.1 regulasi ini, tiap Pejabat Kabinet hendaknya menyerahkan satu salinan pernyataan itu yang telah ditanda tangani kepada Administrator Transisi.

Pasal 12
Sekretariat

Kabinet hendaknya membentuk Sekretariat guna membantunya dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Pasal 13
Wewenang Administrator Transisi

Tidak ada apapun dalam regulasi ini yang hendaknya melemahkan wewenang Administrator Transisi yang telah ditetapkan oleh Resolusi 1272 oleh Dewan Keamanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (1999) tertanggal 25 October 1999 and Regulasi UNTAET No. 1999/1.

Pasal 14
Kabinet Pertama

Kabinet pertama dan portfolio masing-masing Pejabat Kabinet seperti didasarkan pada Pasal 1.2 dan 2.1 regulasi ini hendaknya sebagai berikut:

- (a) Administrasi Interen;
- (b) Infrastruktur;
- (c) Urusan Ekonomi;
- (d) Urusan Sosial;
- (e) Polisi dan Pelayanan Darurat;
- (f) Urusan Politik;
- (g) Keadilan; dan,
- (h) Keuangan.

Pasal 15
Pemberlakuan

Regulasi ini hendaknya mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi